



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Perwira No. 33 Bukittinggi Kode Pos 26136 Telepon (0752) 626633

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BUKITTINGGI**
Nomor 420/002/DPMPTSP/PKBM/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM AL MAARIF**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Sdr. EDAH NIRWANA, S.Pd.I tanggal 2 Mei 2025 beserta lampiran-lampirannya;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi Nomor 500.5.7.15/8/Disdikbud/2025 tanggal 8 Mci 2025.
- Menimbang : Bawa Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan tersebut diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak-Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :
Nama Lembaga : PKBM AL MAARIF
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat Sekolah : Jl. Koto Selayan
Kelurahan : Koto Selayan
Kecamatan : Mandiangin Koto Selayan
Kota : Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah : Edah Nirwana, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : Yayasan Al Maarif Koto Selayan
- Kedua : 1. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai Tahun Pelajaran 2025/2026 s/d 2027/2028 dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku apabila penyelenggarannya berjalan dengan baik;
2. Surat Izin ini dapat dicabut kembali sebelum habis masa berlakunya apabila penyelenggarannya tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan ini sebaik-baiknya sesuai hukum yang berlaku;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Pengajuan permohonan perpanjangan Izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004



**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM)
PKBM AL MAARIF**

DIBERIKAN KEPADA :

Nama Lembaga	:	PKBM AL MAARIF
Jenis Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat	:	Jl. Koto Selayan
Kelurahan	:	Koto Selayan
Kecamatan	:	Mandiangan Koto Selayan
Kota	:	Bukittinggi
Nama Kepala Sekolah	:	Edah Nirwana, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Al Maarif Koto Selayan
Dengan Surat Keputusan	:	420/002/DPMPTSP/PKBM/2025
Tanggal	:	15 Mei 2025

Berlaku terhitung mulai tahun pelajaran : 2025/2026 s/d 2027/2028

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 15 Mei 2025

Kepala Dinas



H. AHDA HIDAYAT, S.Sos.I., M.Si
NIP. 198005032003121004

TEMBUSAN DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Direktur Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi;
4. Camat ;
5. Lurah